



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 523 - 249 - 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR  
DAN PULAU-PULAU KECIL

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038, tata cara pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa untuk menyusun Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Penyusun dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KESATU**

: Membentuk Tim Penyusun Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
- b. melakukan dialog, diskusi, konsultasi publik, dan evaluasi yang melibatkan para pihak yang berkepentingan;

**KETIGA**

: Rincian tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah  
memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- b. Wakil Pengarah  
memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- c. Pembina  
memberikan pembinaan dalam penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- d. Ketua  
bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- e. Sekretaris
1. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas tim;
  2. menyusun jadwal dan agenda kerja tim;
  3. memfasilitasi terselenggaranya jadwal tim; dan
  4. menyiapkan laporan pelaksanaan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- f. Anggota
1. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan terkait penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan
  2. melakukan pendampingan konsultasi publik penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

**KEEMPAT** : Tim Penyusun Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018, DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat kegiatan Sosialisasi Perda Zonasi;

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 01 Maret 2018.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal, 06 April 2018

**GUBERNUR SUMATERA BARAT,**



IRWAN PRAYITNO

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Direktur Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
4. Anggota Tim
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 523 - 249 - 2018

TANGGAL : 6 April 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN IZIN  
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU  
KECIL PROVINSI SUMATERA BARAT

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA  
CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN  
PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Nama	Dinas/Instansi/Lembaga	Jabatan dalam Tim
1	Gubernur Sumatera Barat	Pemprov Sumbar	Pengarah
2	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Pemprov Sumbar	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pemprov Sumbar	Pembina
4	Ir. Yosmeri	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Ketua
5	Ir. Alber Krisdiarto, M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
6	M. Yusuf, S.Hut M.Si	BPSPL Padang	Anggota
7	Nuraini. K, SH	Biro Hukum	Anggota
8	Desrizal, S.T	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
9	Asistasia, SS	Dinas Pariwisata	Anggota
10	Herwin Mustika, SH	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
11	Yulinazra, S.P MT	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
12	Ir. Mgo Senatung, MP	Dinas Kehutanan	Anggota
13	Syamsuriani, S.H MM	Dinas Perhubungan	Anggota
14	M. Riski, S.T MM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
15	Nizhamul Bastian, SH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
16	Dessurmi, SH MH	Badan Keuangan Daerah	Anggota
17	Irsyad, S.E M.Si	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
18	Ir. Irwan, MT	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
19	Guswardi, S.Pt M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
20	Marwan, S.Pi M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
21	Ir. Afridawati, M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
22	Ir. Irwansyah Iyan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
23	Doni Rahma Saputra, S.T M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24	Resi Suriati, S.Pi M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
25	Rivo Armis, S.T M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO